

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***Pendekatan Hukum Perdata Internasional Terhadap Keabsahan Dan  
Akibat Hukum Jaminan Fidusia Transnasional Yang Di Atur Di Dalam  
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia***

OLEH

**Aulia Diasputri  
NPM : 2016200100**

PEMBIMBING I

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.

Dekan,

Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Diasputri

NPM : 2016200100

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Pendektan Hukum Perdata Internasional Terhadap Keabsahan Dan Akibat Hukum Jaminan Fidusia Transnasional yang Diatur di Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(\_\_\_\_\_)

Aulia Diasputri

201620010

## **ABSTRACT**

Fiduciary security as a form of collateral which is an accesoir agreement from the main agreement, namely loan agreement. In Indonesia, this guarantees are regulated in Law Number 42 of 1999 on Fiduciary (UUJF). This security is based on trust, meaning that the object secured with fiduciary remains in the authorization of the debtor, unless there is a default then the object must be given to creditor. Object than can be used as fiduciary according to UUJF are moveable and immovable property especially buildings that cannot be secured with mortgage rights.

In practice, fiduciary is not always carried out between two parties who bound by the same legal system. But, it can also be done between two parties with different legal systems. If that happens, then the fiduciary security is transnational and principles in Private International Law (PIL) can be applied, because the main characteristic of PIL is the involvement of more than one legal system. However, the arrangements about fiduciary guarantees in UUJF are in fact contradict to the PIL principle if the fiduciary is transnational.

In accordance with the title of this research, then it will examine the validity and consequences of transnational fiduciary that are used as fiduciary guarantee, also about the fiduciary security which is registered outside the territory of Indonesia, and also about recognition and enforcement of fiduciary certificates that have an executorial power like a court decisions that has legally binding as it is regulated in UUJF.

**Keywords:** Fiduciary security, UUJF, Transnational, Private International Law.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena hanya dengan izin-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian penulisan hukum saya ini. Semoga penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan atau referensi bagi pembaca dalam pendidikan khususnya Ilmu Hukum. Berkat Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pendekatan Hukum Perdata Internasional Terhadap Keabsahan dan Akibat Hukum Jaminan Fidusia Transnasional yang Diatur di Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia".

Penulisan skripsi ini dibuat untuk menganalisa permasalahan mengenai Undang-Undang Jaminan Fidusia yang pengaturan nyatanya terdapat pertentangan dengan asas-asas umum dalam Hukum Perdata Internasional. Selain itu skripsi ini juga disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah mendukung saya pada saat pembuatan skripsi ini, dan kepada pihak lain yang juga telah mendukung saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan:

1. Ucapan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan lancar dan bahagia, serta atas rahmat-Nya pula saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih Ya Allah.
2. Saya ucapkan terimakasih kepada kedua orangtua saya, Asep Berlian Akbar dan Hedy Dhamayanti, atas dukungannya selama ini sejak saya lahir hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 sesuai dengan keinginan kedua orangtua saya. Terimakasih papah, atas dukungan materil maupun imateril yang selama ini sudah diberikan kepada saya, sehingga saya tidak pernah merasa kurang. Terimakasih kepada Mamah, atas doa dan

kehadiramu, karena saya bisa menyelesaikan semua tingkat pendidikan, berkat peranmu-lah saya bisa seperti sekarang. Ucapan terimakasih tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan dan kasih saya kedua orangtua saya, semoga saya bisa segera membahagiakan kalian berdua. Saya ucapkan juga terimakasih kepada Almarhum adik laki-laki saya, M. Zidane Dias Akbar, yang tidak pernah bisa melihat ini semua, semoga kamu bisa melihat saya dari atas sana ya dek. Adik saya Allanna Ratu Dias, terimakasih selalu menjadi penghibur yang baik di rumah, semoga kamu bisa menyelesaikan semua tingkat pendidikan dengan lancar.

3. Terimakasih kepada pembimbing saya Ibu Dr. Ida Susanti, yang sudah membimbing saya selama satu semester ini, dan akhirnya saya bisa menyelesaikan penulisan saya dengan topik yang saya inginkan. Terimakasih selalu memberikan pengalaman dan ilmu baru selama saya kuliah di Fakultas Hukum ini, semoga saya bisa mengikuti jejak Ibu.
4. Terimakasih kepada Akong, bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono dan Alhamarhumah uti Murni Lestari. Terimakasih akong dan uti, yang sudah merawat dan menjaga saya sejak kecil layaknya anak bungsu. Terimakasih selalu mengingatkan saya bahwa pendidikan adalah hal yang penting dan janganlah berhenti belajar, dan terimakasih atas kasih sayang yang selalu kalian berikan, kebaikan akong dan uti tidak akan pernah saya lupakan.
5. Kepada Alfadil Monda dan keluarga, yang saya sayangi. Teruntuk Alfadil, terimakasih atas kehadiranmu telah menjadi orang yang selalu bisa mendukung saya, memberi saya masukan dan selalu ada di setiap proses saya dalam menulis. Terimakasih, telah menepati janji untuk melakukan hal yang sama saat saya menulis skripsi ini. Meskipun terpisah jarak, terimakasih tetap selalu menyemangati saya dan mengingatkan bahwa saya bisa menyelesaikan ini semua. Terimakasih telah menjadi *partner* saya dalam melakukan segala hal dan terimakasih atas rasa sayang yang diberikan dan maaf untuk segala hal yang saya perbuat.
6. Kepada Hendrik, kakak saya, mentor saya, ayah saya di kampus dan di luar kampus. Terimakasih telah menjadi sosok kakak, mentor dan ayah yang

selalu memberikan masukan kepada saya. Terimakasih selalu bisa menjadi teman berdiskusi, berbincang santai dan terimakasih pula sudah mengajarkan saya bagaimana berpikir kritis. Terimakasih juga selalu menanyakan bagaimana kabar saya dan selalu bisa menjadi teman curhat. Terimakasih kak.

7. Terimakasih kepada Ibu Maria Ulfah, dosen wali saya, yang selalu bisa mendorong saya untuk segera menyelesaikan pendidikan saya di Fakultas Hukum dan bisa menjadi teman curhat saya mengenai segala hal. Terimakasih banyak ibu Maul.
8. Kepada kedua sahabat saya Mahdifa Lazuardi dan Fadhel Muhamad, terimakasih sudah menjadi teman saya sejak daftar ulang sampai dengan akhirnya saya menyelesaikan penulisan ini. Terimakasih bisa menjadi teman yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, menemani saya nongkrong bahkan menemani saya menyelesaikan penulisan ini. Semoga kalian sukses selalu dan semoga saya masih bisa membantu kalian sampai kalian penulisan nanti.
9. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Hanifa Shaviya dan Axel William, kedua teman saya yang selalu mendengarkan curhatan sedih saya. Kepada Hanifa, terimakasih bisa menjadi satu-satunya teman perempuan yang saya percaya meskipun sekarang kamu bucin, tapi aku sayang. Kepada Axel, terimakasih telah menjadi pendengar dan penasihat yang baik. Semoga kebaikan kalian berdua bisa saya balas.
10. Terimakasih teman-teman Sansiro x Kuncen Yumaju, Nanda, Yoel, Desita, Maruli, Alvi, Leo, Aswin, Adam, Mamat, Alwi, Reza, Dimas, Regi, Veriant, Iqbal, Eki, Andy, Kicim, Khuluqi, Uki, Cakra, Abi, yang selama beberapa semester terakhir sudah menemani saya di kampus dan menjadi bagian kehidupan kampus saya.
11. Terimakasih teman-teman seperjuangan skripsi saya Monica, Sasha, dan Karin, telah menjadi teman selama saya menulis. I know we can do it. Sukses untuk kalian bertiga.

12. Kepada Ibu Theo, Ibu Dewi, Ibu Niken, Ibu Nefa, Pak Tanius, terimakasih telah menjadi dosen berasa teman seangkatan. Terimakasih telah menjadi sosok dosen-dosen yang sangat saya hormati dan saya kagumi, tetapi masih bisa menjadi dosen yang sangat *welcome* kepada mahasiswa.
13. Terimakasih kepada teman-teman Himpunan Program Studi Ilmu Hukum Periode 2017/2018 dan Periode 2018/2019, karena telah memberikan saya kesempatan untuk terus belajar dalam organisasi. Terimakasih atas pelajaran dan pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan.
14. Terimakasih kepada kedua keluarga besar saya, yang selalu menyemangati saya untuk menyelesaikan sekolah saya. Terutama untuk Almarhum Kakek saya, H. Mudjib Setia Permana, terimakasih selalu menyayangi saya sejak saya kecil, meskipun semenjak saya kuliah kakek tidak pernah melihat perjuangan saya, tapi saya tahu kakek melihat saya dan ini saya jadikan bukti bahwa cucu yang dulu kakek manja sekarang sudah menyelesaikan S1.
15. Terimakasih kepada Thalita, Yudis dan Ichan. Teman saya semenjak SMP dan SMA yang hingga sekarang masih selalu menjadi teman yang baik dan pengertian.
16. Teman-teman ex-JFF yang saya sayangi, semoga kalian bisa cepat menyelesaikan perkuliahan kalian dan kita sukses bersama.
17. Teman-teman 2016 dan senior-senior saya terimakasih telah menjadi bagian dari perkuliahan saya, dan bisa menjadi teman, mentor, sahabat, teman cerita dsb. Terimakasih.
18. Teman-teman Ambassador UNPAR, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Terimakasih atas pengalaman dan pelajaran yang telah diberikan.
19. Terimakasih kepada seluruh dosen yang tidak saya sebutkan, atas ilmu yang telah diberikan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Jasa kalian tidak akan pernah saya lupakan.
20. Kepada Tata Usaha dan Pekarya, Pak Dadang, Mas Lucky, Pak Anton, dan jajarannya, terimakasih telah membantu saya dalam mengurus keperluan

akademik maupun non-akademik saya selama di kampus. Kebaikan kalian akan selalu saya ingat.

21. Terakhir, terimakasih kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang sudah membantu saya selama proses dalam perkuliahan dan penulisan saya.

Demikian kata pengantar ini saya buat, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya menyadari apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Banyuwangi, 16 Desember 2019

Aulia Diasputri

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1.4 Metode Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II JAMINAN FIDUSIA BERSIFAT NASIONAL DAN TRANSNASIONAL</b> .....	<b>17</b>
2.1 Hak Kebendaan .....	18
2.1.1 Pengertian Hak Kebendaan .....	18
2.1.2 Macam-Macam Hak Kebendaan.....	20
2.2 Hukum Jaminan.....	25
2.2.1 Pengertian Jaminan .....	25
2.2.2 Jaminan Khusus .....	28
2.3 Jaminan Fidusia Bersifat Nasional .....	33
2.3.1 Sejarah Perkembangan Jaminan Nasional .....	27
2.3.2 Asas-Asas dalam Fidusia .....	38
2.3.3 Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .....	41
2.4 Jaminan Fidusia Bersifat Transnasional .....	56

2.4.1 Ruang Lingkup Jaminan Fidusia Transnasional .....	56
---	----

**BAB III ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM  
PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN DOKUMEN  
YANG MEMILIKI SIFAT EKSEKUTORIAL ..... 58**

3.1 Hukum Perdata Internasional.....	58
--------------------------------------	----

3.2 Hukum Acara Perdata Internasional di Indonesia.....	63
---	----

3.2.1 Beberapa Prinsip HPI Tentang Dasar Penetapan Yurisdiksi Forum Dalam Litigasi Perkara Transnasional .....	66
--	----

3.3 Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing di Indonesia.....	70
---	----

3.4 Pengakuan dan Pelaksanaan Dokumen yang Memiliki Sifat Eksekutorial .....	73
---	----

3.4.1 Sertifikat Hak Tanggungan .....	74
---------------------------------------	----

3.4.2 Akta Hipotik Kapal.....	74
-------------------------------	----

**BAB IV PENDEKTAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  
TERHADAP KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM  
JAMINAN FIDUSIA TRANSNASIONAL YANG  
DIATUR DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42  
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA..... 77**

4.1 Akibat hukum dari tidak diberlakukannya asas <i>lex rei sita</i> terhadap benda tidak bergerak yang dijadikan jaminan fidusia .....	77
--	----

4.1.1 Pengaturan Mengenai Benda dalam Hukum Perdata Internasional .....	77
--	----

4.1.2 Pengaturan mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia yang di atur dalam UUJF.....	79
---	----

4.2 Dampak dari diberlakukannya pasal 11 ayat (2) UUJF terhadap objek yang berada di luar negeri.....	81
4.2.1 Pengaturan Pendaftaran Objek yang berada di Luar Negeri dalam pasal 11 ayat (2) UUJF .....	81
4.3 Keberlakuan pasal 15 ayat (2) UUJF yang mengatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam pengadilan asing .....	84
4.3.1 Keberlakuan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan di luar wilayah Indonesia yang tidak mengatur Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	84
4.3.2 Keberlakuan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan di luar wilayah Indonesia yang mengatur Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	85
4.3.3 Pemberlakuan pasal 11 UUJF Terhadap Jaminan Fidusia Transnasional .....	88
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>
5.1 Kesimpulan .....	92
5.2 Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini transaksi bisnis tidak hanya dilakukan antara dua pihak yang berkedudukan di dalam satu wilayah negara yang sama. Dalam perkembangannya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, dapat dianggap perlu untuk dibuat suatu transaksi dengan pihak asing yang berkedudukan di negara lain. Transaksi tersebut adalah jenis transaksi yang biasa disebut *cross border transaction* atau transaksi lintas batas. Seperti contohnya adalah pembangunan kereta *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta jalur Bundaran HI-Lebak Bulus, yang membeli 16 set kereta dari Toyokawa *Plant* milik Nippon Sharyo, Jepang.<sup>1</sup>

Selain itu beberapa perusahaan bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, memiliki aset yang letaknya berada di luar wilayah Indonesia. Seperti contohnya Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) yang mengadakan Kontrak Operasi Bersama atau *Joint Operation Contract* (JOC) dengan Karaha Bodas *Company* (KBC) untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan sumber daya panas bumi di Indonesia, sekaligus membangkitkan tenaga listrik dari sumber daya tersebut. Pertamina sebagai BUMN dalam kasusnya dengan KBC memiliki aset di luar wilayah Indonesia, seperti di Singapura dan Hongkong yang telah dimintakan sita jaminan oleh KBC.<sup>2</sup>

Jika melihat dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa dimungkinkan orang atau suatu perusahaan memiliki aset yang berada di luar negeri. Dengan

---

<sup>1</sup> Keduari Rahmatana Kholiqa, *Progres Pembangunan Hingga Pendanaan MRT Jakarta, Ini Faktanya*, <https://economy.okezone.com/read/2018/03/11/320/1870998/progres-pembangunan-hingga-pendanaan-mrt-jakarta-ini-faktanya>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 15.04 WIB.

<sup>2</sup> Bakti Sukwanto, et.al, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, Mercatoria Vol. 1 No. 1 Tahun 2008, hlm. 4-8.

begitu, dapat dimungkinkan pula orang asing memiliki aset yang berada di Indonesia, seperti contohnya *Petrochina Company Ltd.* Perusahaan ini adalah perusahaan minyak dan gas terbesar di Cina, unit usaha *China National Petroleum Corporation (CNPC)* yang bermarkas di Dongcheng, Beijing. Di Indonesia, ia memiliki empat blok migas di antaranya blok Jabung (Sumatera), blok Bangko (Sumatera), blok Tuban (Jawa Timur), blok Pulau Salawati (Papua).<sup>3</sup>

Sengketa yang terjadi antara Pertamina dengan KBC menunjukkan adanya keterlibatan lebih dari satu sistem hukum serta mengandung unsur-unsur yang melampaui batas-batas teritorial negara atau unsur-unsur transnasional sebagaimana karakteristik dalam Hukum Perdata Internasional (HPI).<sup>4</sup> Jaminan yang dilakukan dalam perjanjian antara Pertamina dengan KBC juga menunjukkan bahwa benda yang dijadikan objek sita jaminan bisa saja berada di luar wilayah negara dari pihak yang menjaminkan.

Di Indonesia, masalah transnasional yang bisa terjadi berkaitan dengan perjanjian utang piutang yang merupakan perjanjian pokok, yang dibebankan jaminan sebagai jaminan dalam pelunasan utang. Adanya pembebanan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa benda yang disebut sebagai jaminan kebendaan, dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga disebut jaminan perseorangan.<sup>5</sup> Sifat dari perjanjian jaminan ini adalah *accessoir* (tambahan) yang mengikuti perjanjian pokok.<sup>6</sup> Salah satu perjanjian jaminan yang dapat dilakukan adalah jaminan fidusia.

---

<sup>3</sup> Arif Gunawan, *Profil Petrochina, Pengincar Blok Blok Migas Besar Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180110172913-4-1156/profil-petrochina-pengincar-blok-blok-migasbesar-indonesia>, diakses pada tanggal 7 Maret 2019, pukul 16.38 WIB.

<sup>4</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional: Buku Kesatu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 3.

<sup>5</sup> Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), hlm. 13.

<sup>6</sup> *Id.*, hlm. 18.

Jaminan fidusia yang merupakan perjanjian *accessoir*, tidak selalu bersifat nasional tetapi dapat juga mengandung permasalahan transnasional. Misalnya, jika perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh debitur yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kreditur seorang Warga Negara Asing (WNA), dilakukan di Indonesia. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai permasalahan transnasional yang dapat diberlakukan pasal 18 *Algemene Bepalingen* (AB) yang berbunyi:<sup>7</sup>

*“Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat di mana tindakan hukum itu dilakukan.”*

Pasal ini mengatur mengenai hukum yang seharusnya diberlakukan dalam penetapan status dan keabsahan dari perbuatan-perbuatan atau hubungan-hubungan hukum yang mengandung unsur transnasional, adalah hukum di mana tempat perbuatan hukum dilakukan. Kondisi lain yang dapat terjadi adalah, di saat debitur yang merupakan WNA dan kreditur merupakan WNI melakukan penjaminan dengan benda yang berada di wilayah Indonesia. Selanjutnya, kondisi apabila kreditur seorang dan WNA dan debitur adalah seorang WNI melakukan perjanjian jaminan fidusia dengan benda yang dijamin berada di luar wilayah negara Indonesia, juga dapat dikategorikan sebagai permasalahan transnasional.

Pengaturan mengenai benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia terdapat dalam definisi jaminan fidusia dalam pasal 1 angka 2 dan angka 4 UUF yang berbunyi:

*“2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusai terhadap kreditor lainnya.”*

*“4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun*

---

<sup>7</sup> *Supra note 4*, hlm. 74-75.

*yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.”*

Pasal ini mengatur bahwa objek yang dapat dibebankan jaminan fidusia, antara lain benda bergerak seperti mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik, kendaraan bermotor, kapal laut berukuran di bawah 20m<sup>3</sup>.<sup>8</sup> Selain benda bergerak, jaminan fidusia juga dapat dibebankan terhadap benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, contohnya bangunan-bangunan yang berdiri di atas Hak Sewa yang diberikan dari Hak Milik, bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan bahkan bangunan di atas tanah Hak Adat.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, penulis hanya akan meneliti objek jaminan fidusia berupa benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Tetapi, tidak semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak dapat dibebani dengan jaminan fidusia, karena terdapat pengecualian bagi benda-benda tertentu yang diatur dalam pasal 3 UUJF yang berbunyi:

*“Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:*

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;*
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;*
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan*
- d. Gadai.”*

Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk dari jaminan kebendaan memiliki sifat kebendaan yang bersifat absolut yaitu dapat dipertahankan pada setiap orang.<sup>10</sup> Benda yang dikategorikan sebagai objek dari jaminan fidusia ini, jika akan ditentukan mengenai status kebendaannya, maka

---

<sup>8</sup> *Supra note 5*, hlm. 97.

<sup>9</sup> Celine Tri Siwi, *Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017, hlm. 20.

<sup>10</sup> Niken Prasetyawati dan Tonu Hanoraga, *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 8 No.1, Juni 2015, hlm. 128.

menurut HPI bagi benda yang dikategorikan sebagai benda tidak bergerak diatur dalam pasal 17 AB yang berbunyi:<sup>11</sup>

*“Terhadap barang-barang yang tidak bergerak berlakulah undang-undang dari negeri atau tempat di mana barang-barang itu berada.”*

Pasal ini sangat jelas mengatur bahwa terhadap benda tidak bergerak yang berada di suatu tempat, hukum yang akan diberlakukan adalah hukum di mana benda tersebut berada, dengan asas yang dianut dalam pasal ini adalah asas *lex rei sitae*. Sedangkan dalam praktik, untuk menentukan status benda bergerak asas yang digunakan adalah asas *mobilia sequuntur personam*. Artinya, untuk menentukan hukum mana yang berlaku terhadap benda bergerak tersebut, dilihat dari hukum personal pemilik atau penguasa benda.<sup>12</sup> Asas *mobilia sequuntur personam* tidak diatur dalam Hukum Indonesia, karena asas tersebut berkembang dalam praktik sehingga dianggap sebagai kebiasaan.

Sedangkan dalam pasal 11 UUF yang mengatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia, yang berbunyi:

*“(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.  
(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.”*

Dalam bagian penjelasan pasal 11 UUF, dijelaskan bahwa pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia, mencakup benda yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Maka dari itu, terdapat pertentangan antara pengaturan dalam penjelasan pasal 11 UUF dengan asas yang berlaku bagi benda tidak bergerak khususnya bangunan yang dijadikan objek jaminan fidusia, karena, pengaturan mengenai asas yang diberlakukan terhadap benda tidak bergerak menurut HPI diatur dalam pasal 17 AB dengan asas *lex rei sitae*.

---

<sup>11</sup> *Supra note 4*, hlm. 74.

<sup>12</sup> *Id*, hlm. 77-78.

Sedangkan dalam penjelasan pasal 11 UUF, mengenai pendaftaran jaminan fidusia dijelaskan dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia. Tempat kedudukan yang dimaksud pun, sebenarnya kurang jelas apakah tempat kedudukan yang dimaksud adalah tempat di mana pemberi fidusia melakukan kegiatan sehari-hari, yang berarti asas yang dianut adalah asas *habitual residence* atau tempat kedudukan pemberi fidusia berkediaman tetap, maka asas yang digunakan adalah asas *domicilii*.<sup>13</sup> Ataupun tempat kedudukan tersebut dapat ditafsirkan sebagai bagian dari hukum personal pemberi fidusia, apabila dapat ditafsirkan seperti itu, maka asas yang akan diberlakukan adalah asas yang dianut dalam pasal 16 AB yang berbunyi:<sup>14</sup>

*“Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi kaula negara Belanda, apabila ia berada di luar negeri. Akan tetapi, apabila ia menetap di negeri Belanda atau di salah satu daerah koloni Belanda, selama ia mempunyai tempat tinggal di situ, berlakulah mengenai bagian tersebut dan hukum perdata yang berlaku di sana.”*

Pasal ini mengatur mengenai status dan wewenang personal dari seseorang, dan asas yang digunakan dalam pasal ini adalah asas *domicilium originis*. Artinya, untuk mengetahui seseorang cakap atau tidak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, ukuran yang digunakan adalah ukuran yang ada dalam hukum tempat orang itu berasal. Pasal ini juga dapat diartikan menganut asas *lex patriae*, artinya hukum yang berlaku adalah hukum berdasarkan dari kewarganegaraan seseorang.

Oleh karena adanya pertentangan atas asas-asas ini, menimbulkan kesulitan seperti asas serta aturan mana yang akan diberlakukan terhadap benda-benda yang akan dibebani dengan jaminan fidusia.

Masalah kedua yang muncul, masih dalam lingkup pendaftaran jaminan fidusia yang berada di luar wilayah Indonesia, apabila melihat kembali pasal 11 ayat (2) UUF, dijelaskan bahwa pendaftaran jaminan fidusia tetap wajib dilakukan meskipun objeknya berada di luar wilayah Indonesia

---

<sup>13</sup> *Id*, hlm. 31.

<sup>14</sup> *Id*, hlm. 73.

dan pendaftarannya masih dilakukan berdasarkan tempat kedudukan pemberi fidusia yang dijelaskan dalam bagian penjelasan pasal 11 UUJF. Jika melihat pasal 11 ayat (2) UUJF, maka dapat dimungkinkan bahwa objek yang dibebani jaminan fidusia berada di luar wilayah Indonesia, dan apabila pemberi fidusia nyatanya merupakan seorang WNA atau korporasi asing prosedur pendaftaran jaminan fidusia akan dilakukan berdasarkan hukum dari pemberi fidusia tersebut. Tetapi, apabila kita memperhatikan pengaturan dalam bagian penjelasan pasal 11 UUJF, terdapat inkonsistensi dengan pasal 12 UUJF.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, yang dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJF yang berbunyi:

- “(1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.*
- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.*
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.”*

Pasal di atas, menjelaskan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Jakarta dan berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. Meskipun pada saat ini Kantor Pendaftaran Fidusia yang dimaksud tidak hanya berada di Jakarta saja, tetapi sudah tersebar di Kota maupun Kabupaten di Indonesia. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJF yang berbunyi:

- “(1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.*
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).*
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.”*

Pasal tersebut berisi bahwa pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia akan diterbitkan sertifikat sebagai salinan dari Buku Daftar Fidusia, dan jaminan fidusia tersebut akan dianggap lahir apabila sudah didaftarkan. Pasal 12 dan bagian penjelasan pasal 11 UUJF menurut penulis terdapat inkonsistensi, mengenai prosedur manakah yang harus dilakukan apabila objek yang berada di luar wilayah Indonesia agar pendaftaran tersebut dianggap sah dan jaminan fidusia dianggap sudah lahir.

Permasalahan lain yang akan timbul adalah, pada saat proses eksekusi benda yang sudah didaftarkan dan sudah memiliki sertifikat jaminan fidusia. Pengaturan mengenai sertifikat jaminan fidusia diatur dalam pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi:

- “(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”*

Pasal di atas menimbulkan kesulitan karena, apabila tempat kedudukan pemberi fidusia sebagai tempat pendaftaran menunjuk hukum lain, dan ternyata memiliki prosedur pendaftaran dan menerbitkan sertifikat fidusia yang memiliki sifat eksekutorial seperti halnya sertifikat di Indonesia. Apakah sertifikat jaminan fidusia tersebut dapat diakui dan dilaksanakan secara langsung di Indonesia, khususnya pada saat akan melakukan proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang berada di Indonesia. Permasalahan ini muncul karena, pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan pengadilan asing tidak semata-mata dapat langsung dilakukan. Pelaksanaan putusan pengadilan meminta lebih banyak, seperti tindakan aktif dari instansi tertentu yang bersangkutan dengan peradilan atau administratif. Sedangkan pengakuan tidak memerlukan sesuatu seperti itu,

oleh karena itu mudah dimengerti mengapa orang bisa lebih mudah melakukan pengakuan terhadap putusan pengadilan asing dibandingkan dengan pelaksanaan putusan pengadilan asing.<sup>15</sup> Di Indonesia terdapat aturan mengenai pengakuan dan pemberlakuan putusan pengadilan asing, diatur dalam pasal 436 RV, yang berbunyi:<sup>16</sup>

*“Kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh pasal 724 W.v.K. dan lain-lain perundang-undangan, tidak dapat dilaksanakan keputusan-keputusan yang diucapkan oleh hakim-hakim asing atau pengadilan-pengadilan asing di dalam wilayah Republik Indonesia.”*

Meskipun pengaturan dalam RV sudah tidak berlaku lagi untuk Indonesia, tapi ketentuan dalam RV tetap dijadikan pedoman jika diperlukan untuk merealisasi hukum materil.<sup>17</sup> Selain itu, pada tahun 1978 dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1978 mengesahkan Persetujuan Kerjasama di Bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand (Keppres No. 6/1978). Dalam pasal 1 yang berbunyi:

*“Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam menyampaikan dokumen-dokumen pengadilan dan memperoleh bukti-bukti dalam hal perkara-perkara hukum perdata dan dagang.”*

Pasal ini menjelaskan bahwa antara Indonesia dengan Thailand akan berkerjasama dalam penyampaian dokumen-dokumen pengadilan serta memperoleh bukti dalam perkara perdata dan dagang. Dijelaskan pula dalam pasal 2 ayat (1) Keppres No. 6/1978, bahwa Warga Negara dari pihak dalam persetujuan ini, mendapatkan keleluasaan berperkara dan menghadap ke pengadilan di wilayah pihak yang lainnya dengan syarat-syarat yang sama dengan warga negara dari negara pengadilan. Tetapi aturan ini hanya berlaku sebagai bantuan penyampaian dokumen, bukan sebagai aturan terhadap pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan asing.

---

<sup>15</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 278.

<sup>16</sup> *Id.*, hlm. 280.

<sup>17</sup> *Id.*

Maka, menjadi tidak jelas nasib putusan yang sudah mendapatkan bantuan sebagai akibat dari Keppres ini. Maka dari itu, tetap saja mengenai pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan asing masih terdapat kekosongan hukum.

Maka dari itu, berdasarkan pemaparan di atas penulis merasa bahwa dibutuhkan suatu penelitian terkait hubungan asas HPI dan pendaftaran jaminan fidusia, agar kita dapat memaknai secara lebih jelas dan tepat berbagai pertentangan antara asas yang berlaku bagi benda tidak bergerak menurut HPI dengan aturan yang ada dalam bagian penjelasan pasal 11 UUJF mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Lalu, apabila objek yang dijadikan jaminan fidusia berada di luar wilayah Indonesia prosedur pendaftaran darimanakah yang harus diberlakukan mengingat terdapat inkonsistensi pengaturan dalam pasal 11 dan pasal 12 UUJF.

Setelah pendaftaran sudah dilakukan, penerima fidusia akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang menurut pasal 15 ayat (2) UUJF memiliki sifat eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Masalah lain yang akan muncul adalah mengenai sifat dari sertifikat jaminan fidusia tersebut apakah dapat secara langsung diakui di pengadilan asing, jika objek yang dijadikan jaminan berada di luar wilayah Indonesia. Sebab, adanya suatu yurisdiksi negara yang memperbolehkan negara membuat suatu peraturan perundang-undangan sendiri yang mengikat secara hukum bagi penduduknya yang tinggal di wilayah negara tersebut, dan suatu aturan tersebut hanya berlaku di wilayah negara tersebut.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian terhadap masalah-masalah tersebut dengan judul:

---

<sup>18</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Yurisdiksi Negara vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial*, Indonesain Journal of International Law, Volume 2 Nomor 4 Juli 2005, hlm. 686.

## **“Pendekatan Hukum Perdata Internasional Terhadap Keabsahan dan Akibat Hukum Jaminan Fidusia Transnasional yang Diatur di Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, terlihat bahwa terdapat pertentangan antara asas-asas yang dikenal dalam HPI dengan pengaturan yang ada di bagian penjelasan pasal 11 UUFJ terhadap benda tidak bergerak khususnya bangunan yang dijadikan jaminan fidusia. Selain itu, permasalahan mengenai prosedur pendaftaran mana yang harus dilakukan apabila pemberi fidusia merupakan WNA atau korporasi asing, ada pula permasalahan mengenai sifat eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) UUFJ, yang tidak terlalu jelas bagaimana menerapkannya bila jaminan fidusia tersebut harus dieksekusi di luar negeri. Lebih lanjut lagi, Indonesia mengalami kekosongan hukum terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, sehingga sekalipun sertifikat fidusia diberi kekuatan eksekutorial, tetap dapat terjadi permasalahan dengan daya eksekusi dokumen tersebut. Untuk menjawab masalah-masalah tersebut, maka muncul pertanyaan seperti berikut:

- (1) Bagaimana akibat hukum dari tidak diberlakukannya asas *lex rei sitae* terhadap benda tidak bergerak yang dijadikan jaminan fidusia?
- (2) Apakah dampak dari diberlakukannya pasal 11 ayat (2) UUFJ terhadap objek yang berada di luar negeri?
- (3) Bagaimana keberlakuan pasal 15 ayat (2) UUFJ yang mengatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam pengadilan asing?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dikarenakan adanya inkonsistensi antara asas yang dianut dalam UUJF, dan sifat yang terkandung dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dengan konsep dan teori yang dikenal dalam HPI. Maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum pengaturan dalam UUJF bagi objek yang dijadikan jaminan fidusia, yang tidak menganut asas *lex rei sitae* bagi benda tidak bergerak yang dikenal dalam HPI.
2. Untuk mengetahui dampak dari pasal 11 ayat (2) UUJF terhadap objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri.
3. Untuk mengetahui apakah Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki sifat eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang dikeluarkan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dapat berlaku sama di tempat objek jaminan berada.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis  
Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya teori-teori mengenai penerapan hukum yang baik.
2. Manfaat Praktis  
Dengan adanya penulisan ini akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya inkonsistensi dalam pasal UUJF dengan konsep dan teori yang dikenal dalam HPI.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang ada di dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, artinya menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dapat

lebih mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>19</sup> Pada penelitian ini, akan dijelaskan fakta-fakta berhubungan dengan jaminan fidusia dalam Undang-Undang, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam HPI.

#### **1.4.2 Metode Pendekatan**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>21</sup> Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut:

##### **1.4.2.1 Inventarisasi Hukum**

Mengumpulkan publikasi-publikasi, dokumen-dokumen yang mengandung hukum positif, serta mengklasifikasikan secara sistematis aturan, publikasi maupun dokumen tersebut.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini aturan yang akan digunakan berhubungan dengan jaminan fidusia, HPI dan pengakuan serta pelaksanaan terhadap putusan asing.

##### **1.4.2.2 Asas dan Doktrin Hukum**

Asas yang akan digunakan dalam penulisan ini antara lain:

1. Asas *lex rei sitae*
2. Asas *mobilia sequuntur personam*
3. Asas *lex patriae*

##### **1.4.2.3 Sejarah Hukum**

---

<sup>19</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 127.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, et al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 13.

<sup>21</sup> *Id*, hlm. 24.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 85.

Melakukan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga hukum, peraturan perundang-undangan tertentu.<sup>23</sup> Khususnya lembaga jaminan fidusia yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHPdata.

#### **1.4.2.4 Sinkronisasi Horizontal**

Adanya inkonsistensi hukum antara UUJF dengan AB dan juga RV yang merupakan aturan yang masih berlaku di Indonesia.

### **1.4.3 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data**

#### **1.4.3.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik dilakukan dalam penelitian ini dengan cara kepustakaan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Maka dari itu, penulis menggunakan data yang ada untuk mengkaji masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan mencari informasi melalui beberapa pustaka dan fenomena yang terjadi sebagai penunjang. Penulis menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundangan-undangan yang digunakan adalah peraturan perundangan-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain:
  - a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

---

<sup>23</sup> *Id.*, hlm. 98-99.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia;
  - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
  - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
  - e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1978 tentang Persetujuan Kerjasama di Bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti hasil ilmiah para sarjana hasil penelitian, koran, majalah, internet dan jurnal. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah buku, jurnal dan internet.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan acuan di dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>24</sup> tentang Hukum Perdata Internasional dan Jaminan Fidusia.

#### **1.4.3.2 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, artinya lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan H. Zainak Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 83.

fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Dengan menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan penelitian melalui cara berpikir formal dan argumentatif.<sup>25</sup>

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi gambaran mengenai jaminan fidusia yang bersifat nasional maupun transnasional yang diatur dalam UUJF dan pertentangannya dengan prinsip-prinsip HPI, serta gambaran mengenai masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.

#### **BAB II: JAMINAN FIDUSIA BERSIFAT NASIONAL DAN TRANSNASIONAL**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai konsep dari jaminan fidusia, kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam jaminan fidusia sehingga bersifat transnasional dan asas HPI apa yang relevan terhadap masalah tersebut.

#### **BAB III: ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN DOKUMEN YANG MEMILIKI SIFAT EKSEKUTORIAL**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai aspek-aspek HPI yang ada dalam UUJF, Hukum Acara Perdata Internasional (HAPI) dan bagaimana pengakuan dan pelaksanaan suatu dokumen yang memiliki sifat eksekutorial.

---

<sup>25</sup> *Supra note* 18, hlm. 133.

#### **BAB IV: PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA TRANSNASIONAL YANG DI ATUR DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Dalam bab ini akan menganalisis mengenai asas apa yang dianut dalam UUJF terhadap benda tidak bergerak khususnya bangunan yang menjadi objek jaminan fidusia, dampak diberlakukannya UUJF terhadap objek yang berada di luar negeri dan keberlakuan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki sifat eksekutorial.

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah dibahas serta penulis akan memberikan saran yang merupakan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian.